



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 48 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63  
TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN  
ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 571 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknis Pada Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2023.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 63), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 17 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 17);
- b. Nomor 26 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 26);
- c. Nomor 39 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 39);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3), dan ayat (4) pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp197.135.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari:
  - a. pajak hotel;
  - b. pajak restoran;
  - c. pajak hiburan;
  - d. pajak reklame;
  - e. pajak penerangan jalan;
  - f. pajak parkir;
  - g. pajak air tanah;
  - h. pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - i. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;  
dan
  - j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh

enam miliar rupiah).

- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah) yang terdiri dari:
  - a. pajak restoran dan sejenisnya sebesar Rp27.903.171.504,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat rupiah); dan
  - b. pajak kantin dan sejenisnya Rp96.828.496,00 (sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang terdiri dari:
  - a. pajak tontonan film sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
  - b. pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - c. pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sebesar Rp11.524.979,00 (sebelas juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
  - d. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebesar Rp658.863.713,00 (enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga belas rupiah); dan
  - e. pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) sebesar Rp1.326.611.308,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus delapan rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) terdiri atas pajak reklame papan/*billboard*/videotron/megatron sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp45.000.000.000,00

- (empat puluh lima miliar rupiah) terdiri atas Pajak penerangan jalan sumber lain sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah).
- (9) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terdiri atas pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- (11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp57.000.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar rupiah) terdiri dari:
- a. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas pemindahan hak Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah); dan
  - b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas pemberian hak baru Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp1.804.300.268.551,00 (satu triliun delapan ratus empat miliar tiga ratus juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp962.301.294.565,00 (sembilan ratus enam puluh dua miliar tiga ratus satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp718.845.377.286,00 (tujuh ratus delapan belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp111.003.856.700,00 (seratus sebelas miliar tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.149.740.000,00 (dua belas miliar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
3. Ketentuan ayat (2), dan ayat (3) pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp962.301.294.565,00 (sembilan ratus enam puluh dua miliar tiga ratus satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) terdiri dari:
- a. gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
  - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;

- e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
  - g. belanja pegawai badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp577.121.519.090,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus dua puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp173.050.384.934,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar lima puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp177.395.006.852,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta enam ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.947.709.499,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp566.200.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp951.674.190,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus sembilan puluh rupiah).
- (8) Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp268.800.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp577.121.519.090,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus dua puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu sembilan puluh rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja gaji pokok aparatur sipil negara;
  - b. belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara;
  - c. belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara;
  - d. belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara;
  - f. belanja tunjangan beras aparatur sipil negara;
  - g. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus aparatur sipil negara;
  - h. belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara;
  - k. belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara; dan
  - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara.
- (2) Belanja gaji pokok aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp429.536.377.812,00 (empat ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.166.038.407,00 (tiga puluh delapan miliar seratus enam puluh enam juta tiga puluh delapan ribu empat ratus tujuh rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.206.439.674,00 (tujuh miliar dua ratus enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp34.954.854.708,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.132.771.617,00 (empat miliar seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh belas rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp22.835.923.195,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu seratus sembilan puluh lima rupiah).
- (8) Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.356.513.382,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp9.064.797,00 (sembilan juta enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp32.957.612.910,00 (tiga puluh dua miliar

sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp924.057.384,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).
  - (12) Belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.712.432.431,00 (dua miliar tujuh ratus dua belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).
  - (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp329.432.773,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).
5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp173.050.384.934,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar lima puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara;
  - b. belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparatur sipil Negara;
  - c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi aparatur sipil negara; dan
  - d. belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara.
- (2) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja

aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp111.583.287.121,00 (seratus sebelas miliar lima ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh satu rupiah).

(3) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.298.842.697,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

(4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp66.890.205,00 (enam puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima rupiah).

(5) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp57.101.364.911,00 (lima puluh tujuh miliar seratus satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus sebelas rupiah).

6. Ketentuan ayat (3) dan ayat (7) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

(1) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp177.395.006.852,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta enam ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah;
- b. belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil Daerah;

- c. belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil Daerah;
  - d. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil Negara;
  - e. belanja honorarium;
  - f. belanja tunjangan profesi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
  - g. belanja tambahan penghasilan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
  - h. belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD.
- (2) Belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.501.810.209,00 (lima miliar lima ratus satu juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus sembilan rupiah).
- (3) Belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp128.213.914.600,00 (seratus dua puluh delapan miliar dua ratus tiga belas juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp740.250.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.593.493.111,00 (dua puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus sebelas rupiah).
- (6) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Belanja tunjangan profesi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.677.381.200,00 (dua belas miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah).

- (8) Belanja tambahan penghasilan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.141.750.000,00 (empat miliar seratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja tunjangan khusus guru pegawai negeri sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp526.407.732,00 (lima ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).
7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (8) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp718.845.377.286,00 (tujuh ratus delapan belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah; dan
  - g. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp101.141.958.719,00 (seratus satu miliar seratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp289.533.162.095,00 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh tiga

juta seratus enam puluh dua ribu sembilan puluh lima rupiah).

- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.643.954.652,00 (dua puluh satu miliar enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).
  - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp41.487.870.340,00 (empat puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
  - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.945.591.100,00 (dua puluh miliar sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu seratus rupiah).
  - (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp81.863.790.380,00 (delapan puluh satu miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
  - (8) Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp162.229.050.000,00 (seratus enam puluh dua miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp101.141.958.719,00 (seratus satu miliar seratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu

tujuh ratus sembilan belas rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja barang pakai habis; dan
- b. belanja barang tak habis pakai.

(2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp101.015.273.796,00 (seratus satu miliar lima belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).

(3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp126.684.923,00 (seratus dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah).

9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

(1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp289.533.162.095,00 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus enam puluh dua ribu sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja jasa kantor;
- b. belanja iuran jaminan/asuransi;
- c. belanja sewa peralatan dan mesin;
- d. belanja sewa gedung dan bangunan;
- e. belanja jasa konsultasi konstruksi;
- f. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
- g. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*);
- h. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
- i. belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah;
- j. belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi Daerah;
- k. belanja sewa tanah; dan
- l. belanja beasiswa pendidikan PNS.

- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp196.994.166.815,00 (seratus sembilan puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima belas rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp75.312.920.800,00 (tujuh puluh lima miliar tiga ratus dua belas juta sembilan ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.645.739.119,00 (delapan miliar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan belas rupiah).
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.101.970.000,00 (tiga miliar seratus satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp125.467.242,00 (seratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.299.567.695,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (8) Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.865.519.174,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus sembilan belas ribu seratus tujuh

puluh empat rupiah).

- (10) Belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
  - (11) Belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp11.511.250,00 (sebelas juta lima ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah).
  - (12) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp26.300.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
  - (13) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah)
10. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31

Anggaran belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g direncanakan Rp162.229.050.000,00 (seratus enam puluh dua miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).

11. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 63

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp2.607.105.821,00 (dua miliar enam ratus tujuh juta seratus lima ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) terdiri atas belanja tidak terduga sebesar Rp2.607.105.821,00 (dua miliar enam ratus tujuh juta seratus lima ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah).

12. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
13. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 5 Desember 2023  
PENJABAT BUPATI BULELENG,

Ttd.

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 5 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

Ttd.

Made Bayu Waringin S.H., M.H  
Nip.19810716 200803 1001